

Analisis Fiqh Muamalah Tentang Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pembiayaan Kelompok

Enceng Iip Syaripudin¹, Bung Hijbullah Sulthonudin²
STAI Al Musaddadiyah Garut
enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id
Bung.hijbullah@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 15-02-2025

Accepted : 06-09-2025

Published : 04-06-2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang sering digunakan koperasi, namun menimbulkan persoalan di lapangan. Permasalahan utamanya terletak pada mekanisme penerapan sistem ini serta relevansinya dengan prinsip Fiqh Muamalah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara kerja sistem tanggung renteng, memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas, dan menganalisisnya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan lapangan (field research), dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tolong-menolong (ta'āwun) dan kerelaan bersama (antarādin) dalam fiqh muamalah. Dalam praktiknya, anggota yang semula bersedia menanggung sering merasa dirugikan karena harus membayar tunggakan anggota lain, sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Sistem ini justru menjadi beban sosial bagi anggota yang lancar, dan dapat memperbesar tunggakan karena kurangnya tanggung jawab individu.

Kata Kunci: *Fiqh; Muamalah; Penjaminan; Tanggung Renteng; Pembiayaan; kelompok;*

Analysis Of Muamalah About The Group Financing Joint Liability Guarantee System

Abstract

This research is motivated by the practice of the joint liability system in group financing, which is commonly used by cooperatives but has raised practical issues in the field. The main problem lies in the implementation mechanism of this system and its relevance to the principles of Islamic commercial jurisprudence (Fiqh Muamalah). The purpose of this study is to examine how the joint liability system operates, provide recommendations to improve its effectiveness, and analyze it from a Fiqh Muamalah perspective. This study employs a qualitative method through a field research approach, using data collection techniques such as observation and interviews.

The results show that the implemented joint liability system does not fully align with the principles of mutual assistance (ta'āwun) and mutual consent (antarādin) in Fiqh Muamalah. In practice, members who initially agreed to share liability often feel disadvantaged because they must cover the arrears of others, leading to potential conflicts. This system creates a social burden for punctual members and may increase delinquencies due to a lack of individual responsibility.

Keywords: Muamalah; Guarantee; Joint Liability; Financing; Group

1 Pendahuluan

Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut, yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreatifitas masing-masing anggota, seperti halnya Koperasi. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.(Undang-Undang 1992)

Tujuan Koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Koperasi merupakan Koperasi simpan pinjam dengan menggunakan sistem Grameen Bank yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak adanya jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan Koperasi sebagai lembaga pilihan para perempuan ini. Tidak hanya itu, Koperasi-pun selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Salah satunya melalui inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota.(mitradhuafa.com/tentang-kami n.d.)

Selain melakukan simpan-pinjam, sesuai dengan tujuan utama lembaga, Koperasi juga menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, dan pengelolaan keuangan keluarga. Semua jenis pelayanan berkualitas tersebut tentunya didukung oleh staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.(mitradhuafa.com/tentang-kami n.d.) Selanjutnya produk dan jasa yang ditawarkan Koperasi berupa layanan keuangan. Layanan keuangan meliputi produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan menyediakan layanan: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan pensiun, simpanan hari raya, serta simpanan Qurban. Produk pembiayaan menyediakan layanan: pembiayaan umum, dana talangan pendidikan, pembiayaan mikro bisnis, pembiayaan sanitasi, pembiayaan alat rumah tangga, serta pembiayaan renovasi rumah dan tempat usaha. (Syaripudin and Putri 2022)

Dalam praktiknya Tanggung renteng menggunakan sistem kumpulan berkelompok pada saat transaksi berlangsung, dimana anggota duduk rapih dan berurutan sesuai urutan absen, di dalam kumpulan tersebut anggota melakukan interaksi dengan petugas lembaga misalnya, menabung, menarik tabungan, membayar angsuran, mengajukan pembiayaan, hingga menerima pencairan pembiayaan dari petugas lembaga. Kumpulan rutin dilakukan setiap satu minggu sekali dan angsuranpun dibayarkan seminggu sekali sampai dengan lunas sesuai jangka waktu yang telah dipilih oleh anggota.(mitradhuafa.com/tentang-kami n.d.)

Seiring dengan tidak adanya penjaminan berupa barang kepada para anggotanya dalam memberikan pembiayaan, maka Koperasi untuk memberikan kepercayaan dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya maka lembaga menggunakan sistem tanggung renteng wajib pada saat ada anggota yang tidak sanggup membayar angsuran pada minggu yang telah ditentukan. Tanggung renteng tersebut berupa uang di terima dari seluruh anggota pada kumpulan tersebut selain dari anggota yang tidak sanggup bayar, dana di himpun sampai tercapai nominal angsuran anggota yang tidak sanggup membayar angsuran tersebut. Tetapi nominal tanggung renteng tersebut tidak menjadi hutang bagi lembaga kepada anggota yang memberikan tanggung renteng karena dana tanggung renteng tersebut diberikan secara ikhlas dan menjadi kewajiban setiap kumpulan bilamana ada anggotanya yang tidak sanggup membayar angsuran. Dalam dunia pengkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.(Saripudin 2013)

Pembiayaan dengan pola tanggung renteng ini terdapat segi positif dan juga ada segi negatifnya. Segi positifnya yaitu seberapa besar rasa tanggungjawab anggota dalam kelompok ketika ada salah satu anggota yang tidak membayar angsuran, dan segi negatifnya yaitu ketika salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan dilakukan secara terus menerus maka anggota yang lainnya akan merasa rugi.

Dari pernyataan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam sehingga ditarik menjadi judul: “**Analisis Fiqih Muamalah Tentang Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Pembiayaan Kelompok**”

2 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field Reserch*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. (Syaripudin and Badruzzaman 2022) Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti sedangkan analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian. mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. (Sugiyono 2007).

Adapun yang dijadikan objek dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah analisis fiqih muamalah tentang sistem tanggung renteng pada pembiayaan kelompok.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

fiqih berasal dari kata *fuqaha*, yang berarti memahami dan mengerti. Sedangkan menurut Istilah syar’I, yaitu ilmu yang berbicara mengenai hukum-hukum Syar’I amali yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. (Enceng Iip Syaripudin, S.Ag 2020) Fiqih juga berarti al-fahm (pemahaman), yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Alqur’an dan hadits-hadits Ahkam. (Dr. Hafsa 2016)

Selanjutnya Muamalah dapat dilihat dari dua segi pertama dan segi bahasa dan kedua dan segi istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata:

عمل - يعامل - معاملة

Sama dengan wazan: فاعل - يفاعل - مفاعلة, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. (Prof. Dr. Hendi Suhendi 2018) Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. (Syafei 2001) Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang diharamkan atau yang diharamkan.

Firman Allah SWT.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. (Al-Qur’an 2019)

Tujuan dari muamalah itu sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram, karena didalam muamalah tersirat sifat tolong menolong yang dalam ajaran islam sangat dianjurkan.(Syafei 2001) Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (.Q. S. Al-Maidah: 2)(Al-Qur'an 2019)

Dalam surah Al-Maidah ayat 2 di atas memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan (al-birr) dan meninggalkan kemungkarannya yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebathilan dan kedholiman dan perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran hukum menurut agama Islam.(Muslich 2010)

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqih muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, peni puan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.(Prof. Dr. Hendi Suhendi 2018)

Ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli (*al-bai al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalan* dan *dlaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*raflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*) perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadlirak*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al 'amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*) dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'ashirah* (*makaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah masalah baru lainnya.(Prof. Dr. Hendi Suhendi 2018)

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta benda fiqih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur pelaksanaan kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:(Syafei 2001)

Pertama, Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah dimana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan, sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

Kedua, Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.

Ketiga, Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

Keempat, Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

Selanjutnya Istilah jaminan menurut KBBI merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu Zekerheid atau Cautie. Zekerheid atau Cautie secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, di samping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Menurut Hartono Hadisoeperto sebagaimana dikutip oleh M. Bahsan yang dimaksud dengan jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. Sedangkan menurut M. Bahsan, jaminan adalah “segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”.(Hasbulah 2002)

Jaminan yang dimaksud di sini adalah suatu aset debitur yang dijanjikan kepada kreditur sebagai bentuk kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan. Dari pengertian di atas dapat diketahui fungsi dari jaminan adalah untuk meyakinkan pihak kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama dan memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immateriil (perorangan). Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (Kreditur) terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (Debitur).

Istilah jaminan tanggung renteng dikenal juga dengan nama jaminan tanggung menanggung.(A.R. 2005) Dua macam perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Pertama, perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat aktif, yaitu suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditur, di mana masing-masing kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitur, dan pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditur adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditur. Kedua, perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung yang bersifat pasif, yaitu perikatan dengan lebih dari satu debitur, di mana masing-masing debitur dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditur, dan pemenuhan perikatan oleh salah satu debitur adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitur.(Kartini 2004)

3.2 Pembahasan

3.2.1 Mekanisme Tanggung Renteng Pada Koperasi

Mekanisme sistem penjaminan tanggung renteng dalam konteks pembiayaan kelompok yang di lakukan di Koperasi adalah ketika ada salahsatu atau beberapa anggota yang pada saat jadwal angsuran tidak mampu membayar maka anggota kelompok tersebut lainnya harus menanggung renteng sejumlah angsuran anggota yang menunggak tersebut dengan cara jumlah angsuran dibagi jumlah anggota di kelompok tersebut, kemudian angsuran hasil tanggung renteng tersebut dibayarkan ke lembaga dan tidak menjadi hutang bagi anggota yang menunggak tersebut, tanggung renteng ini berlangsung selama anggota yang menunggak tersebut sanggup membayar angsuran kembali.

Untuk menghindari terjadinya kerugian, koperasi akan memberikan pembinaan kepada setiap anggota kelompok yang dilakukan oleh staf lapangan dari masing-masing kelompok pembiayaan. Staf lapangan yang bertugas dan bertanggung jawab mencari, membentuk dan membina anggota pembiayaan agar dapat menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawab masingmasing. Pembinaan dilaksanakan setiap kali pertemuan mingguan, tidak hanya itu dalam setiap kelompok juga terdapat ketua kelompok yang bertanggung jawab terhadap setiap anggota, sehingga semua anggota akan saling mengingatkan terhadap kewajibannya. Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan macet Koperasi menerapkan sistem tanggung renteng kepada setiap anggota kelompok yang menerima pembiayaan. Dengan menerapkan sistem tanggung renteng dalam penyaluran pembiayaan secara berkelompok diharapkan setiap anggota akan lebih bertanggung jawab untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Artinya jika ada salah satu anggota dalam kelompok yang tidak mampu melunasi pembayaran tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati, maka anggota lainnya yang ada dalam kelompok tersebut harus bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menanggung pembayaran tersebut sehingga tidak akan ada tunggakan pembayaran hutang. Dalam mekanisme tanggung renteng, setiap anggota saling menanggung satu sama lain, saling mempercayai, saling

mengingatkan dan saling berkomitmen dalam melaksanakan kewajiban sehingga melalui pertanggung jawaban tersebut anggota pembiayaan kelompok dapat benar-benar menjaga maupun mengelola dana. Hal inilah yang dapat meminimalisasi pembiayaan macet atau non *performing* loan (NPL).

Angsuran pembiayaan dilakukan secara bertahap, sesuai jangka waktu pengembalian atau periode pinjaman yang telah disepakati. Namun bila salah satu anggota kelompok tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar, maka pada saat itu berlaku sistem tanggung renteng atau tanggung menanggung, artinya para anggota lainnya dalam kelompok yang harus membayar cicilan/angsuran pembiayaan tersebut, tetapi apabila anggota tersebut terus menunggak dan tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak Koperasi akan mengirim surat peringatan kepada suami (kepala keluarga) yang bersangkutan, di sinilah pentingnya surat izin dari suami sebagai syarat sebelum anggota dapat menerima pembiayaan, agar sewaktu-waktu jika anggota bermasalah suami juga dapat dimintai pertanggung jawabannya sebagai kepala keluarga.

Koperasi menerapkan denda administrasi untuk anggota yang bermasalah adalah dengan tidak memberikan pembiayaan dana lagi kepada anggota yang melakukan wanprestasi, Denda administrasi tidak langsung ditetapkan setelah terjadi penunggakan ditahap awal, akan tetapi setelah terjadi beberapa kali penunggakan oleh anggota. Penegasan seperti ini diharapkan dapat memotivasi setiap kelompok untuk saling menjaga dalam mengelola dana pembiayaan kelompok, sehingga pembiayaan di desa tersebut dapat terus berlanjut, dan semua kelompok dapat merasakan manfaatnya. Selain menerapkan denda administrasi untuk anggota yang bermasalah, Koperasi juga memberikan keringanan kepada anggota yang mengambil pembiayaan jika ada anggota yang meninggal baik suami anggota maupun anggota tersebut. Koperasi mengklaim 50% pembayaran angsuran jika suami anggota meninggal, jika anggota yang meninggal Koperasi mengklaim 100%.

3.2.2 Rekomendasi Yang Dapat Diberikan Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Berdasarkan Hasil Analisis Fiqh Muamalah.

Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya tanggung renteng dan sistem penjaminannya. Mengembangkan Sistem Penjaminan yang Transparan: Mengembangkan sistem penjaminan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meningkatkan Kualitas Penjamin: Meningkatkan kualitas penjamin dengan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai. Mengembangkan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam sistem penjaminan tanggung renteng. Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan: Meningkatkan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas sistem penjaminan tanggung renteng. Mengembangkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi: Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sistem penjaminan tanggung renteng. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem penjaminan tanggung renteng untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem.

3.2.3 Analisis Fiqh Muamalah Pada Sistem Tanggung Renteng Pembiayaan Kelompok

Analisis Fiqh muamalah mengenai sistem tanggung renteng pembiayaan kelompok, terdapat beberapa hukum, yakni:

Tanggung renteng pembiayaan kelompok pada Koperasi adalah suatu sistem pembiayaan yang digunakan oleh koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggota kelompok yang memiliki tujuan usaha yang sama. Sistem tanggung renteng pada Koperasi digunakan untuk beberapa tujuan, antara lain:

Meningkatkan aksesibilitas pembiayaan: Sistem tanggung renteng memungkinkan anggota koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat. Mengurangi risiko kredit: Dengan sistem tanggung renteng, risiko kredit dapat dikurangi karena anggota kelompok yang lain dapat membantu membayar utang jika salah satu anggota mengalami kesulitan. Meningkatkan kemampuan anggota: Sistem tanggung renteng dapat membantu meningkatkan kemampuan anggota koperasi untuk mengelola keuangan dan mengembangkan usaha. Meningkatkan kepercayaan: Sistem tanggung renteng dapat membantu meningkatkan

kepercayaan antara anggota koperasi dan koperasi itu sendiri. Mengembangkan usaha anggota: Sistem tanggung renteng dapat membantu mengembangkan usaha anggota koperasi dengan memberikan akses kepada pembiayaan yang lebih besar. Meningkatkan kesejahteraan anggota: Sistem tanggung renteng dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dengan memberikan akses kepada pembiayaan yang lebih mudah dan cepat.

Dalam konteks Koperasi, sistem tanggung renteng digunakan untuk mendukung program-program pembiayaan mikro yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Akan tetapi pada kenyataannya ada pihak atau anggota lain yang merasa dirugikan karena terus menerus menanggung renteng anggota yang menunggak tersebut, sehingga merasa dirugikan bahkan akan berpotensi terjadinya permusuhan. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya". (Q.S. Al-Maidah:2)(Al-Qur'an 2019).

Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang dinamakan *Al-Birru* (Kebaikan), serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah dinamakan dengan *at-takwa*. Dan Allah SWT melarang mereka tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram. Ibnu jarir berkata: *Al-Itsmu* (dosa), berarti meninggalkan apa yang oleh Allah SWT perintahkan untuk mengerjakannya, sedangkan *al-'udwan* (permusuhan), berarti melanggar apa yang telah ditetapkan Allah SWT dalam urusan agama, dan melanggar apa yang telah diwajibkannya.(Katsir 2003).

Kemudian, dalam sistem tanggung renteng pembiayaan kelompok, ada dua unsur yang terdapat di dalamnya, yaitu Kewajiban serta Kelompok. Dalam hal kewajiban, setiap anggota perlu membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, serta pembayaran angsuran sesuai jumlah pinjaman yang diberikan oleh koperasi. Kelompok disini bukan sekedar daftar anggota yang sudah menjadi kelompok, tapi anggota sendiri atau individu berinisiatif membentuk kelompok yang saling mendukung. Kelompok ini bisa dilihat lewat aktivitas pertemuan, yang bisa dilakukan secara konsisten dan teratur sesuai aturan kelompok yang sudah diberikan sebelumnya. Selain urusan rencana tanggung jawab bersama, anggota juga bisa menjalin hubungan dengan anggota kelompok lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, secara otomatis anggota sudah mengikatkan dirinya untuk saling membantu satu sama lainnya, tetapi dalam realisasinya di pertengahan angsuran ada anggota yang merasa dirugikan, meskipun awalnya kedua belah pihak telah setuju namun pada kenyataannya setelah berkali-kali menanggung renteng akhirnya pihak yang menanggung renteng tidak mau lagi menanggung, inilah hal yang harus dihindari, mengingat dalam sebuah prinsip fiqih muamalah, harus terciptanya *antarodin* atau kerelaan kedua belah pihak.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).(Al-Qur'an 2019)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan *bathil*, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti *riba*, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah SWT dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap *riba*.(Tafsir Ibnu Katsir 2.3 n.d.)

Kemudian prinsip tidak bolehnya merugikan orang lain dan diri sendiri, tanggung renteng ini seringkali menjadi suatu masalah bagi anggota yang kreditnya lancar dan cenderung menambah tunggakan dari anggota lain karena merasa jika tidak membayar angsuran akan ditanggung renteng oleh anggota yang lainnya. Hal ini diharamkan karena Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ «حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ :

“Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni). (An-Nawawi 2025)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Analisis Fiqih Muamalah Tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam dunia pengkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Rekomendasi yang dapat diberikan Berikut beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem penjaminan tanggung renteng berdasarkan hasil analisis fiqh muamalah yaitu: Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman, Mengembangkan Sistem Penjaminan yang Transparan, Meningkatkan Kualitas Penjamin, Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga Keuangan, Mengembangkan Sistem Pemantauan dan Evaluasi, Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem penjaminan tanggung renteng untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem.

Sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan oleh koperasi belum sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yaitu prinsip *Ta’awwun* dan *Antarodin*. Karena anggota lain yang merasa dirugikan harus terus menerus menanggung renteng anggota yang menunggak, sehingga merasa dirugikan bahkan akan berpotensi terjadinya permusuhan. Dan adanya kewajiban yang mesti ditunaikan salah seorang anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, maka anggota lain menanggung pembayaran anggota yang ada dalam satu kelompok tersebut, Sehingga terjadi ketidak relaan dari anggota.

Daftar Pustaka

- A.R., Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan Mushaf. 2019. “Qkiw 2023.” : Quran kemenag.
- An-Nawawi. 2025. *Almanhaj.or.Id*.
- Dr. Hafsah, M.A. 2016. *Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Ciptapustaka Media Perintis.
- Enceng Iip Syaripudin, S.Ag, M.A. 2020. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: CV. Al-Fadhli.
- Hasbulah, Frieda Husni. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata*. Jakarta: Ind-Hill-co.
- Kartini. 2004. *Perikatan PAda Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Katsir, Ibnu. 2003. “Tafsir Ibnu Katsir 3.1.Pdf.” *Pustaka Imam AS’syafi’i*.
“Mitrathuafa.Com/Tentang-Kami.”
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Prof. Dr. Hendi Suhendi, M.Si. 2018. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Saripudin, Udin. 2013. "Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung)."
Iqtishadia 6(2): 379–403.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Rachmad. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Puad Badruzzaman. 2022. "Jual Beli Followers Di Media Sosial Instagram Tentang Transaksi Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1(1): 38–45.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Mutiara Tri Putri. 2022. "Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal JHESY* 01: 1–9.
- "Tafsir Ibnu Katsir 2.3."
- Undang-Undang, No. 25. 1992. "Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia."
Peraturan Bpk (25): 1–57.